



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT

Jln. Sentani – Depapre Kompleks Kantor Bupati Gunung Merah, Email : gtmakabjayapura@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT NOMOR 188.4/01 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT NOMOR : 188.4/01 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, UNIT KERJA DAN TENAGA AHLI GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran dan efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Gugus Tugas Masyarakat Adat dalam merumuskan Sasaran Strategis, untuk menuju Kabupaten Jayapura yang Berkualitas, Sejahtera dan Ramah, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Ketua Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas Masyarakat Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 4);

17. Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/515/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Ketua Gugus Tugas Masyarakat Adat Nomor : 188.4/01 Tahun 2018 tentang Pembentuk Sekretariat, Unit Kerja dan Tenaga Ahli Gugus Tugas Masyarakat Adat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat, Unit Kerja dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU**, yaitu :

a. SEKRETARIAT

1. Ketua Pelaksana Harian dan Wakil, yaitu :

- bertanggungjawab dalam mendukung tugas Tim GTMA sesuai dengan Peta Jalan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;
- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi GTMA kepada Tim GTMA, OPD terkait, Pemerintah Distrik dan Kampung Masyarakat Adat dan Mitra Pembangunan di Kabupaten Jayapura;
- mengkoordinasikan dukungan pembiayaan dari APBD, APBK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- melaporkan perkembangan kegiatan dan program kepada Ketua GTMA.

2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, yaitu :

- mendukung Pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Harian dan Wakil dalam komunikasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- menjalankan fungsi administrasi, dokumentasi dan
- pelaporan pelaksanaan GTMA;
- mengkoordinasikan penyediaan fasilitas dan perangkat kerja Sekretariat Unit Kerja GTMA;
- mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat; dan
- melaporkan hasil Kegiatan kepada Ketua Pelaksana Harian.

3. Bendahara, yaitu :

- bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan GTMA sesuai dengan standar sistem akuntansi;
- menyusun rencana pembiayaan, pengeluaran dan pelaporan keuangan GTMA;
- mendukung tugas-tugas penggalangan dana yang dilakukan oleh Tim dan sekretariat GTMA; dan
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Ketua Pelaksana Harian.

b. UNIT KERJA :

1. Pemetaan dan Perencanaan, yaitu :

- Melakukan penyuluhan terkait Pemetaan wilayah adat;
- Menyelenggarakan Pemetaan Wilayah Adat;
- Menyusun Perencanaan wilayah adat (Distrik dan Kampung);
- Melakukan Pelatihan Tim Pemetaan;
- Mengolah data dan penyajiannya (gambar peta dan digital);
- Klarifikasi data; dan
- Pelaporan

2. Pendaftaran dan Verifikasi, yaitu :

- Menerima pendaftaran peta wilayah adat;
- Melakukan pemeriksaan dokumen, verifikasi dan validasi peta wilayah adat;
- Menyusun dan menyampaikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati;
- Menyusun panduan pendaftaran dan verifikasi wilayah adat; dan
- Menyusun laporan hasil pendaftaran dan verifikasi data.

3. Pemberdayaan Masyarakat Adat, yaitu :

- Melakukan Sosialisasi;
- Peningkatan Kapasitas aparatur Distrik dan Kampung;
- Menyusun Dokumen Perencanaan Wilayah Adat dan Pemberdayaan Kampung; dan
- Menyusun laporan pemberdayaan masyarakat adat.

4. Penyelesaian Konflik Tenurial, yaitu :

- Menerima, dan melakukan kajian pelaporan konflik tenure;
- Menyelenggarakan pelatihan mediasi penyelesaian konflik tenure;
- Fasilitasi penyelesaian konflik tenure; dan
- Menyusun panduan penyelesaian konflik tenure.

c. TENAGA AHLI, yaitu :

1. Memberikan saran dan pertimbangan terkait capaian GTMA;
2. Menyusun dan menyampaikan pertimbangan hukum; dan
3. Menyusun draft kebijakan.

KETIGA : Tim Sekretariat, Unit Kerja dan Tenaga Ahli Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU**, bertanggungjawab kepada Ketua Umum Gugus Tugas Masyarakat Adat dan berlokasi di Kantor Bupati Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2020/2021 pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura dan Alokasi Dana Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.

- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura Nomor : 188.4/01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat, Unit Kerja dan Tenaga Ahli Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada saat seluruh proses pelaksanaan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat Berakhir.


Ditetapkan : di Sentani
 Pada tanggal : 23 Oktober 2020

**KETUA GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
 ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAPURA,**

ttd.

**ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos., M.KP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670602 199201 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya,



BERNARD O. URBINAS, S.Sos

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Bupati Jayapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Asisten Sekda. Bidang Pemerintahan Umum Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura; dan
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS
MASYARAKAT ADAT

NOMOR : 188.4/01 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT, UNIT KERJA DAN TENAGA AHLI GUGUS
TUGAS MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. SEKRETARIAT		
1.	BERNARD O. URBINAS, S.Sos	Ketua Pelaksana Harian
2.	NAOMI MARASIAN	Wakil Ketua
3.	ANTHONIUS S. SESA	Sekretaris
4.	AMOS SOUMILENA	Wakil Sekretaris
5.	SARRY YULIA L. E. LATUHERU	Bendahara
6.	SUTARNO, SE	Koordinator
7.	EVANS A. YOKU, S.STP	Anggota
8.	RICHARD SUWAE	Anggota
9.	AHMAD SAHID WAHID	Anggota
10.	SAMSUDIN HI BADARUN	Anggota
11.	LUTER TOTO	Anggota
12.	ALEXANDER WALLY, SIP	Anggota
13.	TONY F. MAELISSA	Anggota
14.	DENI RUMAYOMI	Anggota
II. UNIT KERJA		
a. PEMETAAN DAN PERENCANAAN		
1.	ANDREAS HURUNAMA	Koordinator
2.	AGUS DWI WAHYUDI	Anggota
3.	HASBULLAH HALIL	Anggota
4.	ADE IHSAN	Anggota
5.	KETUA DAS SE KABUPATEN JAYAPURA	Anggota

1	2	3
b. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI		
1.	ALBERT KARECI (KANTOR PERTANAHAN)	Koordinator
2.	NELSON KALLEM, SH (KANTOR PERTANAHAN)	Anggota
3.	ALDYA SAPUTRA	Anggota
4.	ARIE SOEBAKTI	Anggota
c. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT		
1.	DOLAT ABISAI (DPMK)	Koordinator
2.	KOSTAN MAGABLO	Anggota
3.	LEWI PUHILI	Anggota
4.	IRENIUS PEPUHO	Anggota
5.	DANIEL BAIRAM	Anggota
5.	YONAS KALEM, S.Th	Anggota
6.	JERRY MONIM	Anggota
7.	ARIES KREUTHA, S.Sos	Anggota
d. PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL		
1.	ROBERT IBO, S.Sos	Koordinator
2.	DANIEL TOTO	Anggota
3.	KASMITA WIDODO	Anggota
4.	WILLEM FELLE, SE	Anggota
5.	MATIUS SAWA	Anggota
6.	JOHN LENSRU	Anggota
7.	HENDRIKA WULANDARI SAMOSIR	Anggota

1	2	3
III. TENAGA AHLI		
1.	ABDON NABABAN	Koordinator
2.	JHON WIKLIF AUFA (KAKANWIL BPN PROV. PAPUA)	Anggota
3.	DR. YOS MANSOBEN	Anggota
4.	DR. FREDI SOKOY	Anggota
5.	EDI OHOIWUTUN	Anggota
6.	YANDO ZAKARIA	Anggota
7.	MALIK	Anggota


**KETUA GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA,**

ttd.

**ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos., M.KP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670602 199201 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KETUA PELAKSANA HARIAN
GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN JAYAPURA,**



BERNARD O. URBINAS, S.Sos